



## PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Penggugat**;

*M e l a w a n*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas;

## DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 08 Februari 2018 Nomor: 103/Pdt.G/2018/PA.Clg, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulomerak, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 251/51/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx (Lk), lahir tanggal 18 Mei 2015;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
  - b. Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat selalu main tangan seperti menampar;
  - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menikah lagi secara sirri pada bulan Desember 2017. Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Merak di orang tua Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Clg.*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon yang melakukan pemanggilan, alamat Penggugat sebagaimana ditunjuk dalam surat gugatan tidak ada di wilayah tersebut, sedangkan Tergugat tidak dikenal oleh masyarakat disekitar alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus diputus dengan suatu putusan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon dan panggilannya tidak patut, dengan alasan ketidakjelasan alamat Penggugat dan tidak ditemukannya Tergugat dialamat dimaksud;

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Clg.*



Menimbang, bahwa dengan tidak patutnya pemanggilan para pihak tersebut serta tidak mungkin untuk melakukan pemanggilan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat memiliki cacat formil dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, M. Nur, S. Ag. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A dan Alvi Syafiatin, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

KETUA MAJELIS,

M. Nur, S. Ag

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Clg.



HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S. Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)